



P U T U S A N

Nomor 432/Pdt.G/2013/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 432/Pdt.G/2013/PA.Tgm. tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/X/X/1992, tanggal 28 Nopember 1992 ; -----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah ke rumah bersama dari hasil pemberian orang tua Tergugat sampai tanggal 10 Januari 2010 ; ----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : -----
 1. ANAK I, umur 20 tahun ; -----
 2. ANAK II, umur 11 tahun ; -----sekarang anak kesatu berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua Tergugat ;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2008, kemudian tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan anak-anak ;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut sejak tanggal 10 Januari 2010 semakin memuncak disebabkan, anak dari Penggugat dan Tergugat meminta uang dari Penggugat dan Tergugat untuk biaya sekolah, akan tetapi Tergugat menyuruh anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut untuk berhenti dari sekolah kemudian Penggugat tidak setuju hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian pada tanggal 3 Maret 2013, Penggugat kembali ke tanah air pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu sedangkan Tergugat tetap tinggal sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan batin ;-----

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkar tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil ;-----

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik ;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkar agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator M. KAMAL SYARIF, S. Ag. M.H. Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk perdamaian sebagaimana Laporan Mediasi tertanggal 22 Oktober 2013 ;-



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan penjelasan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa perkataan kasar Tergugat yang diucapkan kepada Penggugat yaitu seperti “dasar goblok dan tidak mikir” ;

- 2 Bahwa Penggugat pergi ke luar negeri dengan izin Tergugat karena akan memperbaiki perekonomian keluarga, akan tetapi setelah dua tahun bekerja ke luar negeri antara Penggugat dan Tergugat mulai lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melarang Penggugat untuk menelpon orang tua Penggugat, dan Penggugat sakit hati karena Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya dan bila ditotal Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) selama Penggugat bekerja di Taiwan, dan Penggugat pernah meminta tolong kepada Tergugat untuk menyisihkan uang dari kiriman tersebut untuk orang tua Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minta tolong untuk disampaikan kepada orang tua Penggugat akan tetapi tidak disampaikan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menerima sebagian gugatan yang didalilkan oleh Penggugat dan membantah sebagian gugatan yang didalilkan oleh Penggugat, adapun yang dibantah oleh Tergugat yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa posita point 5 tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada perselisihan atau pertengkaran, namun Tergugat mengakui antara



Tergugat dan Penggugat ada selisih paham dan diam-diaman ;

- Bahwa Tergugat membantah tidak benar penyebab pertengkaran sebagaimana dalam posita point 5, karena Tergugat tetap bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga karena setiap hari Tergugat selalu memberi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) itupun hanya untuk tambahan beli garam atau minyak karena Penggugat dan Tergugat hidup bertani jadi kalau butuh sayuran tinggal memetik di kebun akan tetapi kalau sedang panen Tergugat memeberikan ke Penggugat sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan tidak benar kalau Tergugat sering berkata kasar dan marah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita point 6 karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran, karena yang benar adalah pada malam hari itu Tergugat sedang ada tamu, anak Penggugat dan Tergugat minta uang kepada Tergugat akan tetapi karena sedang ada tamu maka Tergugat belum sempat memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat akan memberikan setelah tamu pulang, akan tetapi karena Penggugat tidak sabar maka Penggugat langsung mengambil uang Tergugat tanpa izin terlebih dahulu dari Tergugat, dan uang tersebut dipergunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat bukan untuk keperluan sekolah akan tetapi untuk merayakan tahun baru bersama teman-temannya, dan Tergugat tidak pernah mengatakan berhenti sekolah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa ketika Penggugat di luar negeri Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menelpon orang tua Penggugat, namun Tergugat hanya mengatakan untuk



dibatasi

;

- Bahwa Penggugat pergi keluar negeri dengan izin Tergugat itu benar, akan tetapi izin tersebut diberikan Tergugat dengan sangat terpaksa karena Penggugat selalu memaksa dengan alasan untuk merubah nasib ekonomi keluarga ;

- Bahwa benar Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan disisihkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk orang tua Penggugat pada saat itu tidak langsung sampaikan karena Tergugat dalam keadaan sakit, akan tetapi setelah Tergugat sehat langsung diserahkan kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bukan hanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Tergugat mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Penggugat selama Penggugat bekerja di luar negeri ;

- Bahwa ketika Penggugat pulang dari luar negeri, Penggugat tidak langsung pulang ke kediaman Penggugat dan Tergugat akan tetapi pulang ke tempat temannya selama 3 (tiga) hari kemudian pulang ke rumah kakaknya dan pada saat itu Tergugat tidak dikabari tentang kepulangan Penggugat dari luar negeri ;

- Bahwa Tergugat tidak setuju atas dalil Penggugat pada posita point 8, karena Tergugat menganggap rumah tangga ini masih dapat dipertahankan dan untuk itu Tergugat mohon agar kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokok tetap pada jawabannya semula ; -----

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1 Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : 474/122/07.2006/2013 tertanggal 23 September 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pekon Waringinsari Timur Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, telah dinazagelen dan bermaterai cukup, diberi tanda (P.1), warna hitam ;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/X/X/1992, tanggal 28 Nopember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Pringsewu, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermaterai cukup, serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, selanjutnya diberi tanda P.2, warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut : -----

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;-----
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992, dan pada saat itu status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak, dan keduanya menikah atas dasar suka sama suka ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama pemberian dari orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I sekarang ikut dengan Penggugat dan ANAK II yang sekarang dalam asuhan Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----
- Bahwa, saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti “goblok, dan kalau anak minta uang untuk sekolah sering dimarahi oleh Tergugat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2010 dengan izin Tergugat, Penggugat kerja ke Taiwan untuk memperbaiki ekonomi keluarga dan hasil kerjanya dikirimkan ke Tergugat untuk makan dan biaya anak sekolah ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat pulang dari Taiwan pada tanggal 3 Maret 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Penggugat pulang dari Taiwan yaitu tanggal 3 Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemuni Penggugat, kemudian beberapa hari setelah Penggugat pulang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taiwan Tergugat mulai menemuni Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau ikut

Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama ; -----

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ; -----

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1992, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ;-----

- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I sekarang ikut dengan Penggugat dan ANAK II yang sekarang dalam asuhan Tergugat ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -----

- Bahwa, saksi tidak melihat Tergugat kasar kepada anaknya, namun saksi pernah melihat Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat ; -----

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan penghasilan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat juga sering berkata kasar dan pernah berkata kepada Penggugat “kamu masih muda kenapa tidak kerja”, kemudian pada bulan Maret 2010 Penggugat bekerja ke



Taiwan untuk memperbaiki ekonomi rumah tangga dan hasilnya dikirim kepada

Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak ;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Penggugat ; ---
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah sejak Penggugat pulang dari Taiwan yaitu pada tanggal 3 Maret 2013, dimana sepulangnya dari Taiwan Penggugat pulang ke rumah saksi kemudian beberapa hari kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama, dan selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan tidak pernah bersatu lagi dikarenakan Penggugat sudah tidak nyaman lagi hidup dengan Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, namun hanya mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut : -----

1. SAKSI III, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992, dan pada saat itu status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak, dan keduanya menikah atas dasar suka sama suka ;-----



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua orang tua saksi ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I sekarang ikut dengan Penggugat dan ANAK II yang sekarang dalam asuhan Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan damai, akan tetapi sejak Penggugat pulang kerja dari Taiwan, Penggugat tidak mau lagi kembali dengan Tergugat, dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sekarang ada selisih paham ; -----
- Bahwa, saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 2010 Penggugat bekerja ke luar negeri dengan alasan memperbaiki ekonomi keluarga karena Penggugat merasa penghasilan Tergugat dari tani tidak mencukupi ekonomi keluarga, padahal penghasilan Tergugat sudah cukup untuk anak sekolah dan kehidupan sehari-hari ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup, Tergugat memberi uang belanja sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap harinya ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Penggugat pulang dari Taiwan yaitu bulan Maret 2013, dan diantara keduanya tidak bersatu lagi, Penggugat pulang ke rumah kawannya setelah 3 (tiga) hari kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat, bahkan Tergugat tidak dikabari tentang kepulangan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah bersama ; -----



- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sudah 2 (dua) kali mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan mengajak Penggugat kembali ke kediaman bersama, akan tetapi Penggugat tidak mau ; -----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa, saksi masih sanggup dan bersedia untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan akan melaporkannya pada persidangan yang akan datang ; -----

2. SAKSI IV, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1992, dan pada saat itu status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak, dan keduanya menikah atas dasar suka sama suka ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I sekarang ikut dengan Penggugat dan ANAK II yang sekarang ikut dengan Tergugat ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini rukun dan damai, dan pada tahun 2010 Penggugat dengan izin Tergugat bekerja di Taiwan dengan tujuan untuk memperbaiki nasib padahal penghasilan sudah cukup untuk biaya sekolah anak dan hidup sehari-hari ; -----



- Bahwa, saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui sekarang antara Penggugat dan Tergugat ada masalah, yaitu Tergugat tidak mau hidup bersama Tergugat kembali sepulang Penggugat dari Taiwan ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Penggugat pulang dari Taiwan kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah tidak satu rumah lagi, dan tidak pernah bersatu lagi, di mana Penggugat pulang ke rumah kawannya setelah 3 (tiga) hari baru pulang ke rumah orang tua Penggugat bahkan Tergugat tidak dikabari tentang kepulangan Penggugat tersebut ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sudah 2 (dua) kali mendatangi Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan mengajak Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama akan tetapi Penggugat tidak mau ; -----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----
- Bahwa, saksi masih sanggup dan bersedia untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan akan melaporkannya pada persidangan yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi Tergugat masing-masing bernama SAKSI III dan SAKSI IV telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, dan akan menyampaikan laporannya kepada Majelis Hakim di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan kedua saksi Tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan laporannya meskipun majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua saksi Tergugat *a quo*, sehingga laporannya tersebut tidak dapat didengar di persidangan ini, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, dan Tergugat



menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yaitu tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang telah melakukan proses mediasi sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 8 dan 22 Oktober 2013 sebagaimana laporan mediasi tertanggal 22 Oktober 2013, akan tetapi mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak;---

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga sehingga untuk memperbaiki nasib ekonomi rumah tangga yang kurang maka Penggugat pergi keluar negeri sebagai TKW, sehingga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pisah tempat tinggal, dan sepulangnya Penggugat dari luar negeri Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama tanpa memberikan nafkah lahir dan batin ;-----

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat adalah isteri Tergugat yang sah ;

- Bahwa Tergugat mengakui pernah berselisih paham dengan Penggugat, dimana Tergugat dengan Penggugat suka diam-diaman ;

- Bahwa Tergugat membantah penyebab dari perselisihan dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga karena Tergugat merasa telah bertanggung jawab dengan memberikan uang belanja seperti untuk bumbu dapur dan minyak kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) karena sayur-sayuran dan beras telah tersedia, sedangkan Penggugat merasa uang belanja tersebut kurang mencukupi ;

- Bahwa Tergugat mengakui telah memberikan izin dengan terpaksa kepada Penggugat bekerja ke Taiwan untuk memperbaiki nasib ekonomi keluarga yang kurang mencukupi ;

- Bahwa Tergugat mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari total pengeriman yang telah dikirimkan Penggugat setiap



bulannya selama Penggugat bekerja di luar negeri ;

- Bahwa Tergugat membantah tidak memberikan uang kepada orang tua Penggugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun Tergugat mengakui kalau Tergugat terlambat memberikan uang tersebut kepada orang tua Penggugat karena Tergugat pada saat itu sedang sakit, dan Tergugat langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tua Penggugat setelah Tergugat sembuh ;

- Bahwa Penggugat mengakui, sepulangnya Penggugat dari Taiwan pada tanggal 3 Maret 2013, Penggugat tidak langsung ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi ke rumah teman Penggugat, dan beberapa hari kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI III dan SAKSI IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga Tergugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ; ---

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Tergugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat terutama keterangan yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga sejak bulan Maret 2013 dan keduanya tidak bersatu lagi, serta kedua saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II ;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi sehingga Penggugat pergi ke luar negeri ke Taiwan ;-----



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;-----

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheerbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : -----

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“* ; -----

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat dan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 132 yang berbunyi:-----

الضرر يزال

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan” ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

قلاى دلى ضا ذىبة وزلا ةج عاوافارة جوزلا ناكولا لاءاد ممالا يقاطعمه م اود

ا تبتاد عدهاوا

علاقرشن يه ثمالا مهلا جعوقلازى ضا ن علا صرحلا مهنيبا لطاهف لطة قبةننا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari **Selasa** tanggal **19 Nopember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **15 Muharram 1435 H.** oleh kami **DEDE RIKA NURHASANAH, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H.** dan **AHMAD SATIRI, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **HERFI MEILINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H.

AHMAD SATIRI, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

HERFI MEILINA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H

Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).